

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi;
3. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah,  
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 26 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENEMPATAN INVESTASI DAN  
BUKAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASURANSI,  
PERUSAHAAN REASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, DAN  
PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan:

1. Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
2. Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995),

perlu diatur ketentuan mengenai persetujuan:

1. penempatan investasi yang melebihi batasan; dan
2. penempatan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi pada:

- a. aset reasuransi yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*); atau
- b. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), bagi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.
2. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Pihak Yang Terafiliasi adalah Pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih Pihak lain, sedemikian rupa sehingga salah satu Pihak dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari Pihak yang lain atau sebaliknya.
4. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
5. *Investee* adalah Pihak tempat Perusahaan menempatkan investasi.
6. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah aset yang diperkenankan dikurangi dengan jumlah liabilitas.

## II. PENEMPATAN INVESTASI YANG WAJIB MENDAPAT PERSETUJUAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

Perusahaan harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan apabila Perusahaan akan melakukan penempatan investasi yang melebihi batasan. Adapun jenis investasi yang dimaksud adalah penempatan seluruh investasi pada:

1. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek) pada lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
2. Pihak Yang Terafiliasi dengan Perusahaan yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi; dan/atau
3. Pihak atau beberapa Pihak Yang Terafiliasi namun Pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi.

## III. TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN PENEMPATAN INVESTASI YANG WAJIB MENDAPAT PERSETUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan atas penempatan investasi Perusahaan yang melebihi batasan pada:
  - a. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek) pada lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. Pihak Yang Terafiliasi dengan Perusahaan; dan/atau
  - c. Pihak atau beberapa Pihak Yang Terafiliasi namun Pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan.
2. Permohonan persetujuan atas penempatan investasi yang melebihi batasan pada penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a disertai dokumen yang paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang atau pertimbangan Perusahaan melakukan penyertaan langsung melebihi batasan;

- b. kondisi dan proyeksi keuangan Perusahaan termasuk proyeksi kecukupan permodalan sebelum dan sesudah penempatan investasi;
  - c. hasil analisis profil risiko Perusahaan, sebelum dan sesudah penempatan investasi, baik secara individual maupun konsolidasi;
  - d. sumber pendanaan Perusahaan untuk melakukan penempatan investasi;
  - e. surat pernyataan direksi atau yang setara dari Perusahaan yang menyatakan bahwa penempatan investasi yang dilakukan adalah dalam rangka investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham;
  - f. sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh Perusahaan berupa standar prosedur operasional atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengendalian internal Perusahaan terhadap investasi pada penyertaan langsung;
  - g. hasil analisis mengenai profil *Investee*, termasuk dukungan dan manfaat *Investee* tersebut terhadap perkembangan Perusahaan;
  - h. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit dan laporan keuangan 3 (tiga) bulan terakhir, serta proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun ke depan dari *Investee*;
  - i. struktur kepemilikan dan kepengurusan terakhir *Investee*;
  - j. perjanjian dan/atau konsep perjanjian:
    - 1) antar pemegang saham *Investee*; dan/atau
    - 2) antara Perusahaan dengan pemegang saham *Investee* yang menjual saham kepada Perusahaan; dan
  - k. fotokopi akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar *Investee*.
3. Dalam hal *Investee* merupakan perusahaan yang didirikan belum mencapai 1 (satu) tahun periode laporan keuangan,

dokumen sebagaimana pada angka 2 huruf h tidak diperlukan namun Perusahaan harus menyampaikan dokumen lainnya sebagai berikut:

- a. tujuan pendirian Perusahaan;
  - b. studi kelayakan mengenai perkiraan usaha (*business forecasting*) dan peluang pasar *Investee*; dan
  - c. dokumentasi pemberian izin usaha *Investee* dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Permohonan persetujuan atas penempatan investasi yang melebihi batasan pada Pihak Yang Terafiliasi dengan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan Pihak atau beberapa Pihak Yang Terafiliasi namun Pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c disertai dokumen yang paling sedikit memuat:
- a. kondisi dan proyeksi keuangan Perusahaan termasuk proyeksi kecukupan permodalan 1 (satu) tahun sebelum dan 3 (tiga) tahun sesudah penempatan investasi;
  - b. hasil analisis profil risiko Perusahaan, sebelum dan sesudah penempatan investasi, baik secara individual maupun konsolidasi;
  - c. sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh Perusahaan berupa standar prosedur operasional atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengendalian internal Perusahaan terhadap investasi pada Pihak Yang Terafiliasi dengan Perusahaan dan/atau Pihak atau beberapa Pihak Yang Terafiliasi namun Pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan; dan
  - d. daftar jenis investasi yang ditempatkan pada Pihak Yang Terafiliasi dengan Perusahaan dan/atau Pihak atau beberapa Pihak Yang Terafiliasi namun Pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan sebelum dan sesudah penempatan investasi beserta komposisi dan nominalnya.

5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan/atau angka 4, apabila dianggap perlu, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta agar Perusahaan menyampaikan hasil uji tuntas (*due dilligence*) dan/atau dokumen pendukung lainnya.
6. Perusahaan harus menyampaikan surat pernyataan yang menjamin kebenaran dokumen dan data sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan/atau angka 4 yang disampaikan dalam rangka permohonan persetujuan penempatan investasi.
7. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
8. Dalam hal terdapat permintaan kelengkapan dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
9. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
10. Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
11. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan kepada Perusahaan.

12. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
13. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan tidak merealisasikan penempatan investasi maka persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.
14. Perusahaan harus menyampaikan laporan realisasi penempatan investasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penempatan investasi dilakukan.
15. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut persetujuan atau memerintahkan Perusahaan untuk menunda penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 apabila sebelum pelaksanaan realisasi penempatan investasi tersebut terdapat perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan, penurunan kondisi keuangan Perusahaan dan/atau adanya keputusan instansi terkait yang berpengaruh terhadap Perusahaan.

#### IV. ASET YANG DIPERKENANKAN DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI YANG WAJIB MENDAPAT PERSETUJUAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

Perusahaan harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan apabila Perusahaan akan menggunakan aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi yaitu untuk jenis dan ketentuan sebagai berikut:

1. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*), dengan ketentuan:
  - a. hanya untuk setiap PAYDI baru yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back end loading*); dan
  - b. Perusahaan yang telah mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu PAYDI maka tidak

diperkenankan mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*) atas PAYDI yang sama; dan/atau

2. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*), dengan ketentuan:
  - a. hanya dapat dilakukan untuk PAYDI yang biaya akuisisinya dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan (*back-end loading*); dan
  - b. Perusahaan yang telah mengakui aset biaya akuisisi yang ditangguhkan atas PAYDI maka tidak diperkenankan mengakui aset yang timbul dari perjanjian program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) untuk satu produk PAYDI yang sama.

#### V. TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN ASET YANG DIPERKENANKAN DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI YANG WAJIB MENDAPAT PERSETUJUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan atas:
  - a. aset yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*); dan/atau
  - b. biaya akuisisi yang ditangguhkan (*deferred acquisition cost*).
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a disertai dokumen yang paling sedikit memuat:
  - a. konsep perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) beserta mekanisme implementasi dari perjanjian tersebut yang paling sedikit memuat:
    - 1) risiko asuransi yang terkait dengan polis yang direasuransikan dialihkan kepada perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah dari perusahaan reasuransi;

- 2) kemungkinan yang wajar bahwa sejak tanggal mulainya pertanggungan, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah dari perusahaan reasuransi dapat mengalami kerugian berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian; dan
  - 3) kondisi yang menyebabkan terjadinya pengalihan risiko asuransi yang signifikan;
- b. hasil analisis perhitungan Tingkat Solvabilitas sebelum transaksi dan proyeksi setelah berlakunya perjanjian; dan
  - c. hasil analisis aktuaris terhadap proyeksi kinerja produk asuransi yang akan didukung modal reasuransi termasuk proyeksi Tingkat Solvabilitas setelah berlakunya perjanjian termasuk dampak produk yang didukung perjanjian reasuransi terhadap solvabilitas atau modal.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b disertai dokumen yang paling sedikit memuat:
    - a. hasil analisis perhitungan Tingkat Solvabilitas sebelum pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan dan proyeksi setelah pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan; dan
    - b. hasil analisis aktuaris Perusahaan terhadap proyeksi kinerja produk asuransi yang akan dilakukan pembentukan biaya akuisisi yang ditangguhkan.
  4. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau angka 3, apabila dianggap perlu, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta agar Perusahaan menyampaikan dokumen pendukung lainnya.
  5. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

6. Dalam hal terdapat permintaan kelengkapan dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Perusahaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
8. Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
9. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan kepada Perusahaan.
10. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan sebagaimana dimaksud angka 1, penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.
11. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan tidak merealisasikan program sebagaimana angka 1 huruf a atau huruf b maka persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.
12. Perusahaan harus menyampaikan laporan realisasi program paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah program dilakukan.
13. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut persetujuan atau memerintahkan Perusahaan untuk menunda program sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau b apabila sebelum pelaksanaan realisasi program tersebut terdapat perubahan struktur kepemilikan dan kepengurusan, penurunan kondisi keuangan Perusahaan, atau keputusan instansi terkait yang berpengaruh terhadap Perusahaan.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2017  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana